



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090/IMS-SK/X/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**

- Berdasarkan** :
- Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.
 - Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS, Nomor NIB : 9120006841642, tanggal 14 Agustus 2019, yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 - Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**
 - Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Memutuskan** :
- Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 - Sertifikat Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 - Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Kerajinan Ukiran Dari Kayu***
 - Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 - LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
- Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
- PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
- Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Oktober 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN III
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan III
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Mansur, A.Md (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL
	Lokasi	:	Jl. Ksatria III No. 3, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
	Kategori Industri	:	IUI dengan nilai investasi > 500 Jt
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor : 3 tanggal 5 Februari 1997 oleh notaris Amir Sjarifuddin, SH
	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor : 09 tanggal 28 Maret 2018 oleh notaris I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn.
c.	Izin Usaha Industri	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019
d.	Ruang lingkup produk tersertifikasi	:	- <i>handycraft</i>
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	- Sengon - Mahoni
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	5.000 m ³ /tahun
g.	Penanggungjawab	:	Jerry Fritz Wilung Kusuma (General Manager)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 23 September 2019 di kantor PT SEI	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 23 September 2019 s/d 24 September 2019 di kantor dan pabrik PT SEI	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 24 September 2019 di kantor PT SEI	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Selasa, Tanggal 15 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia akta pendirian perusahaan dengan Nomor 3 tanggal 5 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh notaris Amir Sjarifuddin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15.926 HT.01.01.TH.98 tanggal 29 September 1998. - Tersedia akta perubahan terakhir perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SEI dengan nomor 09 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0128717, tanggal 29 Maret 2018.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung dengan nomor : 1342/22-08/DPMPTSP/SIUP-M/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT SEI telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Dokumen NIB tersebut berlaku juga sebagai TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan kode KBLI 16292; 16293 yaitu Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP atas nama PT Sumiati Ekspor Internasional No : 01.799.390.8-904.000 yang beralamat di JL. Ksatria III No. 3 Tuban-Kuta, Badung dan terdaftar tanggal 26 Februari 1997, terdapat juga dokumen SKT dengan nomor PEM-00406/WPJ.17/KP.0403/2006 dan dokumen SPPKP dengan nomor PEM-00769/WPJ.17/KP.0403/2006

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti SKT, SPPKP, TDP, SIUP, IUI dan NIB yaitu dengan nomor 01.799.390.8-904.000.
<p>Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Dokumen UKL-UPL PT SEI tahun 2003 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dengan nomor : 660.1/460/Bapedal tanggal 1 september 2003. Pada tanggal 2 Mei 2013 PT SEI mengajukan surat perihal permohonan peninjauan ulang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan/usaha Kantor dan Gudang (PT Sumiati Ekspor Internasional) kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan telah mendapatkan tanggapan berupa Surat dengan Nomor : 660.1/529/LH tanggal 10 Mei 2013 perihal Rekomendasi UKL-UPL, yang menyatakan bahwa Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dengan nomor : 660.1/460/Bapedal tanggal 1 September 2003 masih tetap berlaku. - Sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lingkungan tanggal 10 Mei 2013 kepada PT SEI dengan Nomor Induk berusaha (NIB) 9120006841642, dengan lokasi yang dimohon Jl. Ksatria III, No. 03, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun rencana kegiatan sesuai dokumen tersebut adalah Handicraft dengan luas lahan 5.254 m2. - Terdapat Laporan hasil pelaksanaan UKL-UPL Semester II (Juli – Desember 2018) dan Laporan Hasil Pelaksanaan UKL-UPL semester I (Januari – Juni 2019) yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Pemerintah Kabupaten Badung dengan bukti tanda terima tanggal 20 September 2019.
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	Memenuhi	<p>Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) PT SEI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006841642 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS tanggal 16 November 2018. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik Nama Perusahaan, NIB, Alamat, Nama dan Kode KBLI, lokasi usaha serta jenis usaha yang dilakukan.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan</p>	<i>Tidak dapat</i>	<p>PT SEI bukan industri IUIPHHK, sehingga tidak ada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>diaplikasikan (Not Applicable)</i>	kewajiban menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Terdapat dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. PT SEI telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha yang berlaku juga sebagai API (Angka Pengenal Impor).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha yang berlaku juga sebagai API (Angka Pengenal Impor). - Pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s/d September 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu, sehingga verifier ini Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kerajinan setengah jadi PT SEI selama periode audit September 2018 s/d Agustus 2019 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen <i>Purchase Order (PO)</i> , Kwitansi pembayaran, bukti transfer dan nota penjualan untuk setiap barang yang dipesan.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT SEI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable</i>	
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit (September 2018 s/d Agustus 2019) PT SEI telah menerima produk kerajinan setengah jadi dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/nota pembelian yang mengiringi hingga ke pabrik perusahaan dan telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Barang Masuk (BBM) yang berfungsi sebagai bukti serah terima dari pemasok.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) PT SEI telah menerima produk kerajinan setengah jadi dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/nota pembelian yang mengiringi hingga ke pabrik perusahaan dan telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Barang Masuk (BBM) yang berfungsi sebagai bukti serah terima dari pemasok. Terdapat data Rekapitulasi dokumen angkutan hasil hutan (kerajinan) selama periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) yang sesuai antara dokumen angkutan dengan Laporan mutasi/stok. Pada periode tersebut, PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok berupa produk kerajinan.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode bulan September 2018 s/d Oktober 2019, tidak terdapat pembelian bahan baku PT SEI yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode bulan September 2018 s/d Oktober 2019, tidak terdapat pembelian bahan baku PT SEI yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT SEI pada periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) membeli kerajinan setengah jadi dari beberapa pemasok yaitu pengrajin dan galeri yang telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). PT SEI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh Manager Produksi tanggal 19 September 2016. Tersedia Surat Penunjukkan pemeriksa dokumen Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh manager produksi PT SEI yaitu menunjuk staff penerimaan barang penanggungjawab pemeriksaan terhadap dokumen DKP pada tanggal 18 September 2018. Selama periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) PT SEI telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pemasok PT SEI yang berupa bahan baku setengah jadi dari pengrajin telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP)
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT SEI bukan IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu	<i>Tidak dapat diaplikasikan</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dibatasi perdagangannya	<i>(Not Applicable)</i>	No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Sumiati Ekspor Internasional memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016 dan NIB dengan nomor 9120006841642 tanggal 14 Agustus 2019, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT SEI melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pemasok berupa kerajinan barang setengah jadi dan bahan baku lainnya berupa non kayu (kaca, lillin/ <i>candle</i> , resin, Batu dan lainnya). Dari seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok tersebut, PT SEI hanya mengolah bahan non kayu. Sedangkan untuk kerajinan barang setengah jadi hanya dilakukan proses <i>finishing</i> , selanjutnya proses <i>cleaning</i> dan <i>packing</i> dilakukan di area pabrik berdasarkan dokumen surat kirim barang yang diperoleh dari <i>Quality Control (QC)</i> , setelah itu dilakukan proses <i>packing list</i> sesuai dokumen tanda terima penerimaan barang dari <i>packing dept.</i> Rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK). Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode audit September 2018 s/d Agustus 2019, PT SEI telah melakukan order kerajinan yang telah sesuai dengan data Pengeluaran Hasil Hutan (LMHHOK) produk kerajinan. Adapun nilai rendemen sebesar 100% tersebut dinilai logis karena produk kerajinan yang diterima di pabrik hanya melalui proses <i>Quality Control</i> , <i>Perakitan/Asembly</i> , <i>Finishing / repairing</i> , <i>pembersihan</i> dan <i>pengepakan</i> .
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun PT SEI berdasarkan dokumen IUI sebesar 5.000 m ³ /tahun, hasil produksi kerajinan PT SEI untuk periode 12 bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) tercatat sebesar 28,49 % dari kapasitas ijin yang dimiliki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode bulan September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen	Memenuhi	PT SEI memiliki dokumen/laporan mutasi kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
catatan/laporan mutasi kayu		berupa LMHHOK yang telah sesuai dengan pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode September 2018 s/d Oktober 2019, PT SEI memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan September 2018 – Agustus 2019, PT SEI tidak melakukan penjualan lokal atas barang hasil produksinya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019 PT SEI melakukan penjualan ekspor atas hasil produk kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak melebihi hasil produksi sendiri dan dapat dipastikan seluruhnya adalah hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019 PT SEI melakukan penjualan ekspor atas hasil produk kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Produk yang diekspor tersebut berupa <i>Wooden Handicrafts (HS Code 44201000)</i> dan terdapat kesesuaian jumlah barang dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice dan Bill of Lading</i>).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019 PT SEI melakukan penjualan ekspor atas hasil produk kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sesuai dengan dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019 PT SEI melakukan penjualan ekspor atas hasil produk kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Terdapat data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019 PT SEI melakukan penjualan ekspor atas hasil produk kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Terdapat data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada periode Bulan September 2018 - Agustus 2019, PT SEI telah melakukan penjualan ekspor produk kayu berupa <i>Wooden Handycraft</i> (HS Code 44201000) dengan total penjualan produk sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali. Dari jumlah penjualan tersebut, yang dilengkapi dokumen V-Legal sebanyak 61 (enam puluh satu) kali. - Dokumen V-Legal PT SEI periode September 2018 - Agustus 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>, dan tidak ada yang digunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang serta seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi industri PT SEI.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode Bulan September 2018 – Agustus 2019, PT Sumiati Ekspor Internasional tidak melakukan penjualan hasil produksi berbahan baku kayu yang diwajibkan verifikasi teknis
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode Bulan September 2018 – Agustus 2019, PT Sumiati Ekspor Internasional tidak melakukan penjualan hasil produksi berbahan baku kayu yang terkena bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan September 2018 – Agustus 2019, PT Sumiati Ekspor Internasional tidak melakukan penjualan hasil produksi berbahan baku kayu dari jenis yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT SEI telah mengimplementasikan secara konsisten tanda V-Legal pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> (P/L) dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. - PT SEI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen prosedur yang terkait K3 di PT SEI yaitu Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem dan Prosedur APD , Sistem dan Prosedur APAR, Sistem dan Prosedur Hydrant: dan Sistem dan Prosedur Evakuasi. - Selain itu terdapat Pengurus K3 PT SEI yang diangkat Surat Keputusan General Manager PT SEI Nomor : 001/SEI/VD/SK/IX/2018 tanggal 01 September 2018
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 di PT SEI yaitu Hydrant, APAR, Kotak P3K (berisi kapas, kasa steril, Betadine, tetes mata, hansaplast, minyak kayu putih, oralit, reanol dan alkohol) dan APD (Masker kain, Celemek, Kaos tangan kain, kacamata, Headset dan Masker 3M) dan berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan tersedia dan masih berfungsi baik. - Tersedia jalur evakuasi di PT SEI yang ditandai dengan garis menggunakan cat (warna kuning) yang dipasang pada lantai pabrik dan pada dinding/tembok yang diarahkan menuju Titik Kumpul (Assembly Point) serta terdapat denah dan tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang dianggap perlu sebagai petunjuk bagi karyawan dan tamu yang berada di lingkungan kantor dan pabrik untuk mengetahui lokasi keberadaan dan arah evakuasi bila terjadi bencana.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT SEI Periode Bulan September 2018 - Agustus 2019. Pada periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL)/Zero Accident dan terdapat upaya penanganan yaitu dengan membentuk Pengurus K3, penyediaan peralatan K3 penyediaan Kotak P3K untuk pertolongan pertama dan penyediaan jaminan kesehatan melalui pengikutsertaan karyawan dalam program BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat surat pernyataan kebijakan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Nomor : 003/SEI/SK-HRD/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditetapkan oleh Maulani Rahman (HR & GA Manager). - Hasil wawancara dengan karyawan yang bekerja sebagai Costing pada Departemen Finance & Accounting diketahui bahwa karyawan PT SEI diberikan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	- Tersedia dokumen PP PT SEI yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 261/PP/XII/TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2019. Didalam PP tersebut diatur hak-hak pekerja untuk memperoleh hak upah minimum kabupaten, hak kompensasi kerja lembur yang ditetapkan perusahaan, hak cuti dan dispensasi tidak masuk kerja dengan pembayaran upah untuk Hari Raya keagamaan dan Hari Libur Nasional lainnya, hak menerima manfaat Program BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan, hak mengemukakan usul, pendapat dan saran baik kepada atasan langsung maupun melalui pertemuan Bipartite dan hak mengadakan Pemutusan Hubungan Kerj, dengan mengindahkan tatacara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.</p> <p>- Terdapat Lembaga Kerjasama Bipartit di PT SEI yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No : 13/IV/LKS-BIPARTIT/DISPERINAKEK/2018 tanggal 10 April 2018, dengan masa berlaku kepengurusan s/d 9 April 2021.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
<p>Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun) di PT SEI. Karyawan termuda adalah An. Muhammad Hamidi dengan tanggal lahir 13 September 1992 (27 tahun) yang bekerja sebagai <i>Costing</i> pada Departemen <i>Finance & Accounting</i>. Bukti identitas (KTP) menunjukkan kesesuaian tanggal lahir dengan yang tertera pada Daftar Karyawan PT SEI Periode Bulan Agustus 2019.</p>